



**PEMERINTAH KABUPATEN KOTABARU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU**

Alamat : Gedung Abdi Negara Lt.I Jl. P.I. Kesuma Negara Kotabaru Telp. (0518) 21269 Fax. (0518) 22305
Website : dpmptsp.kotabarukab.go.id E-mail : dpmptsp@kotabarukab.go.id
KOTABARU - KALIMANTAN SELATAN 72111

KEPUTUSAN BUPATI KOTABARU

Nomor : 503/0309/PAUD-DPMP2TSP/2019

**TENTANG
IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
(BARU)**

BUPATI KOTABARU

- Menimbang** : Bahwa permohonan Izin Operasional Satuan Pendidikan Anak Usia Dini oleh Saudara/I. RADAH tanggal 06 Maret 2019, alamat JALAN BURA CENGKEH RT 003 RW 002 DESA TELUK ARU KECAMATAN PULAU LAUT KEPULAUAN KAB. KOTABARU telah memenuhi persyaratan.
- Dasar Hukum** :
1. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan Oleh Satuan Pendidikan Nonformal
 2. Peraturan Pemerintah Nomor Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
 3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini
 4. Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang dibidang Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kotabaru.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Diberikan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini ini kepada :

- | | |
|-----------------------------------|---|
| Nama | : RADAH |
| Jabatan | : KEPALA SEKOLAH |
| Alamat | : JALAN BURA CENGKEH RT 003 RW 002 DESA TELUK ARU
KECAMATAN PULAU LAUT KEPULAUAN KAB. KOTABARU |
| Nama Yayasan | : PAUD SPS RAUDAH |
| Nama PAUD | : PAUD SPS RAUDAH |
| Jenis Satuan PAUD | : SATUAN PAUD SEJENIS |
| Alamat PAUD | : JL. BURA CENGKEH RT. 003 RW. 002 DESA TELUK ARU
KECAMATAN PULAU LAUT KEPULAUAN KAB. KOTABARU |
| Masa Berlaku Sampai Dengan | : 06 Maret 2019 S/D 05 Maret 2022 |

Dengan Ketentuan sebagai berikut :

1. Dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat
2. Bersedia mendapatkan pembinaan dan pengawasan dari instansi teknis terkait, dan mematuhi semua ketentuan peraturan perundang - undangan yang berlaku
3. Penutupan/pencabutan izin PAUD dilakukan apabila ;
 - a. Satuan PAUD sudah tidak menyelenggarakan kegiatan layanan PAUD
 - b. Satuan PAUD tidak layak berdasarkan hasil evaluasi
4. Penutupan/ pencabutan izin PAUD dilakukan sesuai ketentuan peraturan yang berlaku
5. Agar menyampaikan laporan dan pemohon izin apabila terjadi perubahan satuan PAUD
6. Perubahan satuan PAUD berupa perubahan Nama, Bentuk, Pendiri antarmasyarakat , Status dan / atau lokasi
7. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan atau surat izin ini, akan dilakukan perbaikan atau perubahan sebagaimana mestinya

Dikeluarkan di : Kotabaru
Pada Tanggal : 06 Maret 2019

An. Bupati Kotabaru
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Perizinan Terpadu Satu Pintu

RAHADYAN RIYADI, S.Sos, MAP
NIP. 19730508 199203 1 005
Pembina Tingkat I (IV/b)

